

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DIMANA PARA PIHAK MEMASUKKAN
KETERANGAN PALSU
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR:
304 K/PID/2017)**

**Siti Budiman, Tjhong Sendrawan, S.H., M.Kn., Dr. Drs. Widodo Suryandono,
S.H., M.H.**

Abstrak

Tesis ini membahas implikasi hukum terhadap akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (BARUPSLB) dimana para pihak dalam akta tersebut memasukkan keterangan palsu tanpa diketahui oleh Notaris. Permasalahan tesis ini mengenai keabsahan dari akta BARUPSLB yang memuat keterangan palsu; keabsahan dari akta perbaikan yang merubah hal-hal substansial dari akta tersebut; dan tanggung jawab Notaris terhadap akta BARUPSLB dengan tidak didukung oleh dokumen-dokumen pendukung lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan, dengan metode analisis kualitatif. Tipe penelitian adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah akta BARUPSLB tersebut adalah batal demi hukum, akibat adanya keterangan palsu yang dimasukkan dalam akta tersebut, akta tersebut menjadi cacat hukum karena isi akta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Akta perbaikan yang dikeluarkan oleh Notaris KS adalah batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan Pasal 84 UUJN. Notaris harus bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul karena kelalaiannya dalam membuat akta. Dalam kasus ini Notaris tidak bertanggungjawab secara pidana karena Notaris hanya menjalankan jabatannya sesuai UUJN yaitu membuat akta sesuai keinginan para pihak tanpa tahu ada ketidakbenaran pada keterangannya, sedangkan secara perdata Notaris dapat dimintai tanggung jawab berupa ganti rugi, biaya dan bunga oleh pihak yang merasa dirugikan dengan tindakannya yang kurang saksama. Serta tanggung jawab secara administrasi Notaris dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan UUJN. Mengingatkan kembali bahwa sebagai Notaris harus meneliti dengan saksama dan mengikuti peraturan secara komprehensif agar Notaris terhindar dari kesalahan maupun kelalaian yang fatal dalam membuat akta.

Kata Kunci: keterangan palsu, akta perbaikan, notaris, barupslb

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu tugas terpenting bagi pemerintah adalah memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi warga negaranya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dalam bidang tertentu tugas tersebut oleh pemerintah melalui Undang-Undang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris dan sebaliknya masyarakat juga harus percaya bahwa produk hukum (akta) yang dibuat oleh Notaris itu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Peran Notaris di era globalisasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat pada dewasa ini tidak hanya terbatas pada subyek hukum orang perorangan akan tetapi juga Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “PT”) sebagai badan hukum (*legal entity*) yang merupakan subjek hukum artifisial.

Karena PT merupakan badan hukum, maka terdapat sifat pertanggung jawaban terbatas sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap resiko usaha yang dihadapi oleh pemegang saham maupun Direksi dan Dewan Komisaris¹. Oleh karena PT bertanggung jawab atas dirinya sendiri, mampu mengembangkan diri dan mengadakan kapitalisasi modal serta sebagai wahana potensial memperoleh keuntungan, baik bagi dirinya maupun bagi para pemegang saham di dalamnya², hal inilah yang membuat PT menjadi bentuk badan usaha yang banyak diminati oleh pelaku usaha di Indonesia karena adanya pembatasan dalam pertanggung jawabannya dan perlindungan hukum yang jelas.

Notaris melayani kepentingan publik, maka ia harus memberikan penyuluhan hukum. Notaris harus menjelaskan kepada para pelaku usaha bahwa untuk mendirikan PT berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “UUPT”) mensyaratkan pendiriannya harus didirikan oleh dua orang atau lebih, dengan “akta Notaris” yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan³. Akta pendirian dibuat oleh Notaris tidak terlepas dari kedudukannya sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut “UUNJP”)⁴. Disinilah salah satu peran Notaris dalam memberikan jasa kepada masyarakat yang hendak mendirikan suatu PT dengan membuat akta pendirian Perseroan, namun demikian dengan akta pendirian saja Perseroan belum memperoleh status badan hukum, dengan kata lain belum menjadi subyek hukum, untuk memperoleh status badan hukum akta tersebut harus disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Untuk selanjutnya disebut Kemenkumham), untuk

¹Yetty Komalasari, *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD dan WvK Serta Putusan-putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 2.

²Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 2.

³Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 3 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 7 ayat (1) jo ayat (2).

⁴Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 angka 1.

mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum⁵. Hal-hal seperti ini harus diberitahukan kepada para pihak dalam rangka penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris.

UUPT mensyaratkan pendirian harus menggunakan akta Notaris, maka Notaris harus membuat akta kepada para pihak yang membutuhkannya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini maka Notaris ialah sebagai pihak yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak mengenai suatu perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam akta yang dibuatnya. Akta yang dibuat oleh Notaris ialah akta autentik, akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.⁶

Apa yang tertuang dalam akta autentik memiliki suatu sifat mengikat dan sempurna, dan harus dianggap benar, dipercaya oleh hakim, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan dan tidak memerlukan tambahan pembuktian⁷. Oleh karenanya Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta autentik harus bertindak amanah, jujur, seksama, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak⁸. Disinilah Notaris sebagai pihak ketiga pengembalian kepercayaan (*trusted third party*)⁹ adalah pejabat umum yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik sejauh akta tersebut tidak diberikan kepada pejabat lain, mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diwajibkan oleh undang-undang ataupun yang tidak diwajibkan selama pihak atau para pihak yang berkepentingan menghendaki.

Notaris harus memberikan penyuluhan hukum kepada para calon pendiri PT mengenai bagaimana jalannya suatu PT, siapa yang berwenang bertindak, bagaimana struktur organisasi dalam suatu PT, dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban dari organ-organ PT, apa yang harus dilakukan dalam hal para pendiri hendak mengubah aturan internal dan pengurusan Perseroan serta mengubah struktur organisasi PT. Demikian hal yang paling penting adalah pemberitahuan kepada para pihak mengenai fungsi dari akta risalah rapat umum pemegang saham sebagai sarana untuk mengubah anggaran dasar yang merupakan kesepakatan awal dari para pendiri yang ketentuannya mengacu pada UUPT dan untuk mengubah data perseroan. Akta risalah rapat tersebut dapat dibuat baik secara dibawah tangan maupun dengan akta Notaris.¹⁰

Melihat betapa pentingnya kedudukan Notaris, maka dalam melaksanakan tugas jabatannya para Notaris tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang saja tapi juga sekaligus menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum yang dilayaninya, sehingga dalam pelaksanaan jabatan Notaris harus berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁵ UU No. 40 Tahun 2007, Ps. 7 ayat (4).

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: PT. Prandya Pratama, 2008), Ps.1870.

⁷ Edmon Makarim, "Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik", *Hukum dan Pembangunan* 4 (Oktober-Desember 2015), hlm. 516.

⁸ UU No. 2 Tahun 2014, Ps. 16 ayat (1) huruf a.

⁹ Edmon Makarim, *Notaris & Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau electronic Notary*, Edisi Kedua (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 6.

¹⁰ UU No. 40 Tahun 2007, Ps. 21 ayat (4) jo (5).

(untuk selanjutnya disebut “UUJN”) dan UUJNP serta harus memiliki perilaku yang profesional yaitu integritas moral, menghindari sesuatu yang tidak baik, jujur, sopan santun, tidak semata-mata karena pertimbangan uang dan berpegang teguh pada kode etik profesi dimana didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris.¹¹ Peran Notaris pada dasarnya tidak hanya menuangkan kehendak para pihak dalam suatu bentuk akta autentik semata, namun juga memberikan pendapat-pendapat hukum bagi para pihak, guna mencegah terjadinya konflik atau sengketa di masa yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah profesi kepercayaan yang dapat memberikan suatu produk hukum berupa akta autentik, bagi para pihak sebagai alat bukti sempurna dalam melaksanakan kehendaknya. Mengacu pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPPerdata”) akta autentik adalah “suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”¹² Dari penjelasan Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Notaris memiliki kewenangan sebagai pejabat umum untuk membuat akta autentik di daerah dimana dia ditempatkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki sifat pembuktian sempurna, hal ini juga tertuang dalam Pasal 1870 KUHPPerdata yang menyatakan, “suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”¹³

Pembuktian yang sempurna ini berlaku, sepanjang syarat-syarat untuk menjadi akta autentik terpenuhi, seperti bentuknya yang diatur oleh undang-undang, dan dibuat di hadapan pejabat yang berwenang di tempat dimana akta itu dibuat. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akta yang dibuat tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan, hal ini juga dituangkan dalam Pasal 1869 KUHPPerdata, yaitu:¹⁴

Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.

Disamping kewenangannya dalam membuat akta autentik, Notaris juga dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.¹⁵ Rachmat Setiawan juga berpendapat bahwa Notaris juga mengemban amanat yang berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu:¹⁶

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cet. 3 (Bandung: Citra Aditya Bakti,2006), hlm. 90.

¹²*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps. 1868.

¹³*Ibid*, Ps. 1870.

¹⁴*Ibid*, Ps. 1869.

¹⁵*UU No. 2 Tahun 2014*, Ps. 16.

¹⁶Rachmat Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra A Bardin, 1999), hlm. 3.

1. Anggota masyarakat yang menjadi klien Notaris menghendaki agar Notaris membuat akta autentik yang berkepentingan;
2. Amanat berupa perintah dari undang-undang secara tidak langsung kepada Notaris, agar perbuatan hukum itu dituangkan dan dinyatakan dengan akta autentik, hal ini mengandung makna bahwa Notaris terikat dan berkewajiban untuk mentaati peraturan yang mensyaratkan untuk sahnya sebagai akta autentik.

Dahulu, Notaris merupakan jabatan yang terhormat dan bermartabat hal ini dikarenakan Notaris diberikan kekuasaan oleh negara untuk menjalankan sebagian tugas dari kekuasaan eksekutif.¹⁷ Oleh karena itu, beban dan tanggung jawab Notaris cukup besar dalam menjalankan jabatannya, akan tetapi seiring berjalannya waktu kehormatan dan martabat Notaris semakin tergerus akan bermacam-macam masalah yang sering ditemukan. Gugatan perdata dan tuntutan pidana, tidak jarang dihadapi Notaris karena dianggap merugikan orang lain. Hal ini membuktikan bahwa Notaris selaku pejabat umum tidak hanya menjamin kebenaran formil semata, namun juga kebenaran materiil.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, harus memiliki tingkat intelektualitas dan kewaspadaan yang tinggi terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para pihak yang datang menghadapnya untuk dibuatkan akta sebagai bentuk perjanjian yang akan mengikat para pihak. Notaris harus selalu berhati-hati dalam membuat akta dan memastikan kebenaran dari setiap hal-hal yang disampaikan oleh para pihak yang datang menghadapnya, agar Notaris tidak mudah untuk dibohongi oleh orang-orang yang memiliki niat tidak baik ataupun memiliki maksud untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan memasukkan keterangan palsu di dalam akta yang ingin mereka buat di hadapan Notaris.

Notaris yang kurang hati-hati dalam pembuatan akta, baik itu mengenai kebenaran keterangan yang disampaikan oleh para pihak maupun bukti kepemilikan akan suatu benda, misalkan bukti kepemilikan saham yang perlu dibuktikan dengan surat kepemilikan saham ataupun akta peralihan saham bila terjadi jual beli antara pemilik saham terdahulu dengan pemilik saham yang baru, bila di kemudian hari terjadi suatu masalah atau sengketa karena kurangnya kehati-hatian Notaris untuk memastikan kebenaran keterangan yang disampaikan oleh para pihak, Notaris bisa digugat perdata maupun dituntut pidana oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya akta tersebut.

Seperti kasus yang terjadi di Kalimantan Timur, dimana Notaris membuat akta BARUPLB yang memuat keterangan palsu dari para penghadap karena ketidak hati-hatian Notaris dalam melakukan pengecekan pemilikan saham di PT X.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian tentang **“Implikasi Hukum Terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Dimana Para Pihak Memasukkan Keterangan Palsu (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 304 K/Pid/2017)”**

2. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang akan diuraikan dalam artikel ini adalah mengenai keabsahan akta BARUPLB PT X yang dibuat oleh Notaris dengan memasukkan keterangan palsu, keabsahan dari akta perbaikan yang dibuat oleh Notaris dengan merubah hal-hal substansial dalam akta, dan tanggung jawab Notaris terhadap akta

¹⁷ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 1996), *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm. 37.

BARUPSLB yang dibuat dengan tidak didukung oleh dokumen-dokumen pendukung lainnya.

3. Sistematika Penulisan

Artikel ini akan dibagi menjadi tiga bagian utama demi mempermudah pembaca untuk memahami artikel ini. Bagian pertama adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, pokok permasalahan dan sistematika penulisan artikel secara singkat. Kemudian bagian kedua akan menguraikan mengenai implikasi hukum terhadap akta BARUPSLB dimana para pihak memasukkan keterangan palsu yang terdiri atas Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 304 K/Pid/2017 lalu analisis tentang keabsahan akta BARUPSLB PT X yang dibuat oleh Notaris dengan memasukkan keterangan palsu, keabsahan dari akta perbaikan yang dibuat oleh Notaris dengan merubah hal-hal substansial dalam akta, dan tanggung jawab Notaris terhadap akta BARUPSLB yang dibuat dengan tidak didukung oleh dokumen-dokumen pendukung lainnya. Kemudian pada bagian ketiga akan menguraikan mengenai simpulan dan saran.

B. IMPLIKASI HUKUM TERHADAP AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DIMANA PARA PIHAK MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU

1. Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 304 K/PID/2017

PT X adalah Perseroan Terbatas yang berdiri pada tahun 2007, berkedudukan di kota Samarinda provinsi Kalimantan Timur yang bergerak di bidang pertambangan. Pemegang saham PT X hanya terdiri dari 2 orang, yaitu AR dan AS.

Kemudian pada bulan Juli 2010, AR, AS dan TS (Direktur Utama PT Y) mengadakan pertemuan di kantor AR di daerah Setelang dekat kuburan Cina KM 2,5 Balikpapan dan dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan penjualan saham milik PT X sebanyak 90% kepada PT Y.

Selanjutnya AS, MN, SY, dan TS datang menemui Notaris KS selaku Notaris yang berkantor di Jalan P. Antasari Kota Samarinda dan meminta untuk dibuatkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "BARUPSLB") berupa pengalihan saham milik AR dan AS di PT X kepada PT Y dengan membawa dokumen berupa Akta Pendirian PT X Nomor 5 tanggal 10 September 2007 tentang pendirian Perseroan Terbatas PT X yang dibuat oleh Notaris HG selaku Notaris di Balikpapan serta foto copy KTP atas nama AR dan AS.

Bahwa pada saat menghadap Notaris KS, AS menjelaskan bahwa komposisi kepemilikan saham pada PT X adalah sebanyak 600 lembar saham terbagi menjadi 540 lembar milik AR dan sisanya sebanyak 60 lembar milik AS. AS meminta Notaris KS untuk membuat Akta BARUPSLB PT X, peralihan saham dan jual beli saham kepada PT Y dan menyisakan saham PT X sebanyak 10 % atas nama AR, dimana pada saat itu AS meyakinkan Notaris KS dengan menjelaskan bahwa akta-akta pendukung lainnya atau perubahan terakhir yang membuktikan kepemilikan saham tersebut di PT X akan disusul dengan alasan berkasnya ketinggalan di Balikpapan.

Oleh karena Notaris KS yakin dan percaya akan penjelasan AS kemudian Notaris KS langsung mempersiapkan konsep Akta BARUPSLB sesuai yang diminta AS dengan komposisi penjualan saham sebanyak 480 lembar milik AR dan sebanyak 60 lembar milik AS kepada PT Y, serta 2 (dua) konsep Akta jual beli sahamnya sesuai komposisi saham yang dimintakan oleh AS.

Kemudian pada tanggal 15 Juli 2010 Notaris KS bertemu dengan AR, AS, SY dan MN di Balikpapan, dalam pertemuan tersebut Notaris KS membacakan minuta Akta BARUPSLB yang dimintakan AS yang berisi:

1. Menyetujui pemasukan PT Y selaku pemegang saham PT X yang baru pada PT X;
2. Menyetujui pemasukan HZ sebagai anggota Direksi pada PT;
3. Menyetujui pemasukan SZ sebagai anggota Direksi pada PT X;
4. Pengunduran diri AS sebagai pendiri dan pemegang saham serta dalam jabatan selaku Direktur Perseroan;
5. Peralihan / penjualan 480 lembar saham milik AR kepada PT Y;
6. Peralihan / penjualan 60 lembar saham milik AS kepada PT Y;
7. Merubah susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris serta pemegang saham PT X;
8. Alasan adanya pengalihan saham milik AR tersebut maka komposisi saham PT X berubah menjadi 540 lembar saham milik PT Y dan 60 lembar saham milik AR dengan nilai nominal sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan saham berjumlah 600 lembar;
9. Merubah susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Direktur Utama	: TS
Direktur	: HZ
Komisaris Utama	: SZ
Komisaris	: HC
Komisaris	: AR

Kemudian setelah dibacakan oleh Notaris KS, AR mengakui dan membenarkan bahwa AR bertindak dalam kedudukannya sebagai pemegang 540 lembar surat saham dari PT X. Kemudian AR menjelaskan kepada Notaris KS bahwa akta perubahan terakhir yang menerangkan AR adalah selaku pemegang saham sebanyak 540 lembar tersebut nantinya akan disusul, dengan alasan karena akta perubahan tersebut masih terselip dan belum ditemukan. Setelah itu AR meminta agar Notaris KS segera menerbitkan Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dimintakan AR.

Kemudian AR berjanji akan memberikan bukti bahwa benar AR memiliki saham sebanyak 540 lembar di PT X dan pada saat itu dibenarkan oleh AS selaku Direktur PT X yang merupakan adik kandung AR maka Notaris KS percaya dan menerbitkan Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang BARUPSLB PT X yang berisi:

1. AS bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur dari PT X dan selaku pemegang 60 lembar saham pada PT X;
2. AR bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris dari PT X dan selaku pemegang 540 lembar saham PT X;
3. TS selaku Direktur Utama PT Y yang bertindak untuk dan atas nama PT Y dan menghadiri atas undangan dari Direksi PT Y.

Bahwa setelah Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang BARUPSLB PT X selesai dibuat oleh Notaris KS, selanjutnya AS datang menemui Notaris KS dan meminta Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tersebut dengan alasan bahwa Akta tersebut akan dijadikan jaminan setelah TS selaku Direktur Utama PT Y yang menjadi pembeli saham milik AR dan AS belum melakukan pembayaran sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan oleh karena AS dan AR belum menyerahkan bukti-bukti peralihan saham sebanyak 540 lembar pada PT X yang dijanjikan akan diserahkan kepada

Notaris KS maka Notaris KS tidak bersedia untuk menyerahkan Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 kepada AS, namun AS tetap mendesak dan berjanji akan segera menyerahkan bukti-bukti peralihan saham tersebut sehingga akhirnya Akta tersebut Notaris KS serahkan kepada AS dan sebelum menyerahkan Akta tersebut kepada AS, Notaris KS mengatakan kepada AS bahwa Akta tersebut jangan digunakan dulu karena bukti-bukti peralihan saham sebanyak 540 lembar pada PT X yang dijanjikan akan diserahkan kepada Notaris KS diterima. Akan tetapi ternyata Akta tersebut tetap digunakan sebagai legalitas dalam penjualan saham PT X kepada PT Y oleh AR dan AS.

Kemudian setelah Notaris KS mengetahui bukti-bukti peralihan saham sebanyak 540 lembar pada PT X yang dijanjikan AR dan AS sebagai dasar penerbitan Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris KS ternyata tidak ada dan Notaris KS mengetahui bahwa kepemilikan saham milik AR sebenarnya hanya sebanyak 480 lembar dan saham milik AS sebanyak 120 lembar, maka Notaris KS menerbitkan Akta Perbaikan Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 sekaligus menyesuaikan dengan kedudukan PT Y sebagai Perusahaan Modal Asing (PMA) sehingga dengan dibelinya saham milik AR dan AS pada PT X oleh PT Y maka perlu diperbaiki dengan menambah dan menyesuaikan isi agenda RUPS pada Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tersebut dengan merubah status PT X menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing.

Bahwa pada tahun 2008 AR dan AS bersama dengan SY dan ARP telah menghadap Notaris HG untuk melakukan RUPS PT X dalam rangka melakukan peralihan saham sebanyak 120 lembar milik ARP kepada AR dan peralihan saham sebanyak 180 lembar milik SY kepada AR serta melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi di PT X. Selanjutnya RUPS tersebut telah dituangkan ke dalam Akta BARUPSLB PT X Nomor 18 tanggal 12 Desember 2008 yang telah tercatat dalam data base Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 13 Januari 2009 Nomor AHUAH.01.10.00492 sehingga posisi pemegang saham dan Direksi serta Dewan Komisaris PT X berubah menjadi:

1. Terdakwa AR memiliki 480 lembar saham senilai Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) selaku Komisaris;
 2. Terdakwa AS memiliki 120 lembar saham senilai Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) selaku Direktur.
- 2. Analisis Terhadap Keabsahan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT X yang Dibuat Oleh Notaris dengan Memasukkan Keterangan Palsu**

Kedudukan Notaris dalam pembuatan akta ialah sebagai pihak ketiga yang dipercaya untuk membuat akta autentik untuk menjamin kepastian hukum yang di dalamnya memuat keinginan dan perbuatan para pihak. Kepercayaan tersebut berdasarkan jabatan yang melekat pada Notaris, dimana Notaris sebagai pejabat umum. Karena Notaris merupakan orang dengan syarat tertentu yang memperoleh kewenangan dari negara secara atributif melalui undang-undang untuk menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya dalam bidang keperdataan. Oleh karena itu orang menjadi percaya dan meminta kepada Notaris untuk membuat akta autentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum bagi mereka yang membutuhkannya.

Hal tersebut tidak terlepas dari kekuatan pembuktian akta autentik yang sempurna dimana ketika diajukan ke persidangan maka hakim harus percaya dengan akta tersebut, artinya akta tersebut tidak boleh disangkal kebenarannya kecuali pihak lawan mengajukan bukti lain yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah secara hukum.

Sehubungan dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik yang dapat menimbulkan akibat hukum pada para pihak maka sebelum pembuatan akta, Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak dengan tetap memperhatikan kehendak para pihak serta berdasarkan peraturan hukum yang ada.

Kewenangan yang diperoleh secara aributif tersebut telah tercantum dalam Pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut “UUJNP”) yang menyatakan:¹⁸

- (1) “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum memiliki kewajiban bertindak, yaitu Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Amanah, artinya Notaris hanya membuat akta sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan dengan tetap berpedoman pada peraturan hukum yang berlaku. Jujur dengan apa yang diamanahkan oleh para pihak kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya. Selain itu, Notaris juga harus saksama dalam menjalankan jabatannya, yaitu lebih teliti dalam segala hal, terutama yang berkaitan dengan para pihak yang hadir di hadapan Notaris dalam rangka pembuatan suatu akta autentik, serta mandiri dalam menentukan hal-hal apa saja yang dibuat, terutama yang berkaitan dengan penentuan konstruksi hukum yang tepat dalam sebuah akta yang akan dibuat. Disamping itu, Notaris juga tidak boleh berpihak dan wajib menjaga kepentingan para pihak, artinya Notaris memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya suatu sengketa atas akta autentik yang dibuatnya.

Apabila Notaris dalam menjalankan jabatannya hanya berdasarkan pada keyakinan dan kepercayaan dari para pihak, maka lama kelamaan Notaris akan menjadi pejabat

¹⁸ UU No. 2 Tahun 2014, Ps. 15 ayat (1), (2), dan (3).

umum yang tidak dipercayai oleh masyarakat lagi. Karena keterangan manusia bukanlah sesuatu yang dapat dibuktikan secara nyata (kecuali keterangan tersebut sudah direkam menggunakan peralatan elektronik), maksudnya adalah keterangan manusia bisa dibuat berdasarkan keinginan manusia itu sendiri, jika manusia memiliki niat baik maka ia akan menyampaikan kebenaran, ia akan menyampaikan keterangan yang benar terjadi apa adanya, tetapi bagaimana jika manusia itu memiliki niat yang tidak baik? Tentu saja manusia tersebut akan berusaha melakukan segala cara agar niat tidak baiknya itu tercapai, misalkan saja memanipulasi keadaan termasuk menyampaikan keterangan yang tidak benar (palsu) atau berkata bohong untuk membuat keinginannya tersebut tercapai. Manusia adalah makhluk sosial yang dinamis, manusia merupakan makhluk yang dapat berubah-ubah sepanjang waktu dan tidak bisa ditebak isi pikiran maupun hatinya, ada pepatah lama dari negeri Tiongkok yang dapat menggambarkan hal ini “rambut sama hitam, tetapi hati tidak ada yang tahu”. Maksudnya adalah kita sebagai sesama manusia pun tidak bisa tahu apa yang sedang dipikirkan oleh sesama kita, apakah ia ingin berbuat baik atau sebaliknya, atau apakah ia ingin berbohong ataupun berkata jujur.

Terkait dengan pembuatan akta autentik, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut “KUHPperdata”) mengklasifikasikan akta tersebut dalam dua jenis, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat umum (akta pejabat atau akta relaas) atau di hadapan pejabat umum (akta pihak). Di sini Penulis hanya akan membahas akta yang terkait dengan pembahasan saja yaitu akta pejabat atau akta relaas.

Akta relaas merupakan suatu akta yang memuat atau menguraikan secara autentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris sendiri dalam kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta. Tentu pembuatan akta tersebut yang menguraikan apa yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris harus berdasarkan permintaan dari para pihak agar tindakan tersebut dituangkan dalam akta autentik. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut “RUPS”) para pemegang saham berkumpul dan mengadakan rapat di tempat kedudukan perseroan untuk mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “PT”) baik itu mengenai laporan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi PT, laporan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris PT, pengambilalihan aset PT, penggantian pengurus maupun pengawas PT, memberi persetujuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan PT dan hal-hal lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “UUPT”) mengenai kewenangan yang diberikan kepada RUPS.

Secara formil, Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli tahun 2010 tentang BARUPSLB PT X telah memenuhi syarat sebagai akta autentik, yaitu:

1. Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang BARUPSLB PT X dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut “UUJN”), yaitu sudah sesuai dengan bentuk akta Notaris yang termuat dalam Pasal 38 UUJN.
2. Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang BARUPSLB PT X telah dibuat oleh Notaris KS sebagai pejabat umum, karena Notaris KS hadir dalam RUPSLB PT X dan Notaris KS menyaksikan secara langsung RUPSLB PT X dan menuangkannya ke dalam akta tersebut.
3. Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang BARUPSLB PT X dibuat oleh Notaris KS sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta tersebut

berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (2) UUPJ, bahwa Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Risalah / BARUPSALB.

Pada saat AS datang menghadap ke Notaris KS dan meminta Notaris KS untuk membuat akta BARUPSALB PT X berupa pengalihan saham milik AR dan AS di PT X kepada PT Y AS menjelaskan bahwa komposisi kepemilikan saham pada PT X adalah sebanyak 600 lembar saham terbagi menjadi 540 lembar milik AR dan sisanya sebanyak 60 lembar milik AS. AS meminta Notaris KS untuk membuat Akta BARUPSALB PT X, peralihan saham dan jual beli saham kepada PT Y dan menyisakan saham PT X sebanyak 60 lembar untuk AR, kemudian pada saat itu AS meyakinkan Notaris KS dengan menjelaskan bahwa akta-akta pendukung lainnya atau perubahan terakhir yang membuktikan kepemilikan saham tersebut di PT X akan disusul dengan alasan berkasnya tertinggal di Balikpapan. Padahal sebenarnya kepemilikan saham milik AR hanya sebanyak 480 lembar dan saham milik AS sebanyak 120 lembar.

Akibat keterangan palsu yang disampaikan oleh AR dan AS kepada Notaris KS, AR dan AS telah melakukan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana yaitu: “menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian akte itu dapat mendatangkan kerugian.”

Bukti yang pertama bahwa AR dan AS memberikan keterangan palsu kepada Notaris KS termuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang BARUPSALB PT X yang berisi hasil keputusan RUPSALB tersebut pada nomor 4, 5 dan 6, yaitu: menerima pengunduran diri AS sebagai pendiri dan pemegang saham serta dalam jabatan selaku Direktur Perseroan, menerima peralihan / penjualan 480 lembar saham milik AR kepada PT Y, dan menyetujui peralihan / penjualan 60 lembar saham milik AS kepada PT Y. Dalam Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang BARUPSALB PT X juga memuat kewenangan bertindak AR dan AS sebagai berikut: AS bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur dari PT X dan selaku pemegang 60 lembar saham pada PT X, serta AR bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris dari PT X dan selaku pemegang 540 lembar saham PT X.

Dalam Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang BARUPSALB PT X sendiri sudah jelas ada pengakuan dari AR dan AS tentang keterangan palsu mereka, AS mengakui pengunduran dirinya sebagai pendiri dan pemegang saham (padahal saham AS yang dijual hanya 60 lembar dan masih ada sisa 60 lembar saham miliknya, seharusnya AS tidak mundur sebagai pendiri dan pemegang saham karena masih memiliki 60 lembar saham) dan kewenangan bertindak selaku Direktur PT X dan pemegang 60 lembar saham (padahal jumlah saham yang dimiliki AS di PT X adalah sebanyak 120 lembar saham). Di sini sudah terbukti bahwa AS memberikan keterangan palsu dalam Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang BARUPSALB PT X. Selanjutnya adalah AR yang juga bersalah karena AR mengakui dalam Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang BARUPSALB PT X bertindak dalam kedudukannya selaku pemegang saham 540 lembar saham di PT X (padahal sebenarnya AR telah menjual habis sahamnya yang sebanyak 480 lembar saham di PT X kepada PT Y).

Selanjutnya bukti yang kedua dari AR dan AS memberikan keterangan palsu dalam Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang BARUPSALB PT X dan kepada Notaris KS adalah ditemukannya fakta hukum di persidangan, yaitu Bahwa pada tahun 2008 AR dan AS bersama dengan SY dan ARP telah menghadap Notaris HG untuk melakukan RUPS PT X dalam rangka melakukan peralihan saham sebanyak 120 lembar milik ARP kepada

AR dan peralihan saham sebanyak 180 lembar milik SY kepada AR serta melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi di PT X. Selanjutnya RUPS tersebut telah dituangkan ke dalam Akta BARUSLB PT X Nomor 18 tanggal 12 Desember 2008 yang telah tercatat dalam data base Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 13 Januari 2009 Nomor AHUAH.01.10.00492 sehingga posisi pemegang saham dan Direksi serta Dewan Komisaris PT X berubah menjadi:

1. Terdakwa AR memiliki 480 lembar saham senilai Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) selaku Komisaris;
2. Terdakwa AS memiliki 120 lembar saham senilai Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) selaku Direktur.

Akibat adanya keterangan palsu yang dimasukkan oleh AR dan AS ke dalam Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang BARUSLB PT X menjadikan Akta tersebut hanya menjadi bukti bahwa AR dan AS pernah melakukan perbuatan hukum dalam Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010, tetapi Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 menjadi cacat hukum karena berisi keterangan palsu yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Oleh karena itu Akta Nomor 51 tanggal 2010 tentang BARUSLB PT X telah melanggar Pasal 1335 KUHPerdara yang menyatakan: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”, ini merupakan pelanggaran terhadap syarat objektif suatu perjanjian, karena isi dari Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang BARUSLB PT X bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu memuat keterangan palsu dari AR dan AS mengenai komposisi saham PT X. Berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdara, maka perjanjian yang ada dalam Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang BARUSLB PT X menjadi tidak memiliki kekuatan atau yang biasa disebut batal demi hukum, jadi isi dalam Akta tersebut dianggap tidak pernah ada secara hukum karena memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Tetapi dalam kasus ini, Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang BARUSLB PT X yang dibuat oleh Notaris KS harus dimintakan pembatalan ke Pengadilan Negeri setempat, karena Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang BARUSLB PT X telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik, tetapi tidak memenuhi syarat materiil sebagai akta autentik, karena berisi keterangan palsu yang disampaikan oleh AR dan AS.

Seharusnya Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang BARUSLB PT X dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Negeri setempat dengan dasar hukum tidak terpenuhinya syarat objektif dari perjanjian yang termuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli tentang BARUSLB PT X, karena Notaris tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan akta yang dibuatnya sendiri.

Selain hukuman pidana yang diberikan kepada AR dan AS selayaknya karena melakukan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam sebuah akta autentik, AR dan AS juga dapat dituntut secara perdata oleh pihak yang merasa dirugikan (dalam hal ini PT Y) dengan perbuatan AR dan AS tersebut, yakni AR dan AS harus memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Sedangkan Notaris KS tidak dapat dipersalahkan karena Notaris KS sudah menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum dengan membuat Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang BARUSLB PT X sesuai dengan keinginan para pihak yaitu AR dan AS.

3. Analisis Terhadap Keabsahan Akta Perbaikan yang Dibuat Oleh Notaris dengan Merubah Hal-hal Substansial dalam Akta

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang ini. Dalam hal ini kewenangan Notaris telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila Notaris dalam jabatannya melakukan kewenangan di luar daripada yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang telah secara tegas ditujukan kepadanya, maka Notaris dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum.

Secara umum kewenangan Notaris di atur dalam Pasal 15 UUJN. Kewenangan Notaris sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Kewenangan umum Notaris

Di dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebut Kewenangan Umum dengan batasan sepanjang:¹⁹

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

2. Kewenangan khusus Notaris

Di dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN diatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:²⁰

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

3. Kewenangan lainnya

Kewenangan Notaris lainnya, yaitu membuat akta dalam bentuk In Originali, yaitu akta:

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun
- b. Penawaran pembayaran tunai
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga
- d. Akta kuasa
- e. Keterangan kepemilikan
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pendapat yang dikemukakan oleh Habib Adjie tersebut masih relevan walaupun telah terdapat perubahan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2), karena yang diubah pada UUJNP adalah kata-kata ketetapan menjadi penetapan dalam Pasal 15 ayat (1) serta akta-akta menjadi akta.

¹⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 78.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 81.

Selain itu, Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN yaitu:²¹

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.
- (3) Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.

Terkait kewenangan lain Notaris, terutama dalam hal membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, perlu diketahui dahulu bahwa isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, ketentuan ini jelas diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UUJN, bila ketentuan ini dilanggar, maka akan berakibat kepada akta tersebut menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum sehingga Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga oleh pihak yang merasa dirugikan dari pelanggaran ketentuan tersebut.

Dalam Pasal 48 ayat (2) UUJN diberikan kelonggaran yaitu, perubahan atas akta tersebut baik berupa penambahan, pengantian atau pencoretan menjadi sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Tetapi ketentuan ini hanya berlaku untuk perubahan atas akta yang dilakukan sebelum akta ditandatangani oleh penghadap, saksi dan Notaris, artinya akta belum menjadi akta autentik berdasarkan UUJN karena belum ditandatangani oleh penghadap, saksi dan Notaris. Tujuan perubahan atas akta yang belum ditandatangani ini harus disaksikan oleh penghadap dan saksi serta penghadap dan saksi harus memberikan paraf atau tanda pengesahan lain bersama-sama dengan Notaris adalah agar penghadap dan saksi dapat melihat secara langsung dan bersama-sama mengawasi apa saja yang dirubah oleh Notaris agar penghadap tidak merasa dirugikan di kemudian hari dengan adanya perubahan tersebut.

Bahkan dalam Pasal 49 dan 50 UUJN dijelaskan mekanisme pembetulan akta yang belum ditandatangani oleh penghadap, saksi dan Notaris, yaitu:

1. Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta.
2. Perubahan juga dapat dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.
3. Perubahan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.
4. Pencoretan kata, huruf atau angka harus dilakukan dengan baik agar mudah dibaca oleh penghadap.
5. Pencoretan tersebut harus di paraf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris.
6. Setiap jumlah perubahan, pencoretan dan penambahan harus dinyatakan pada akhir akta.

²¹ UU No. 30 Tahun 2004, Ps. 51.

Penjelasan di atas adalah mekanisme untuk pembetulan akta Notaris yang belum ditandatangani, lalu bagaimana dengan akta Notaris yang telah ditandatangani, apakah boleh dilakukan pembetulan? Dalam Pasal 51 UUJN menyatakan bahwa Notaris diberikan kewenangan untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik pada minuta akta yang telah ditandatangani. Selanjutnya, untuk melakukan pembetulan akta yang telah ditandatangani karena kesalahan ketik atau kesalahan tulis, Notaris harus membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan tersebut dan salinan akta berita acara pembetulan tersebut wajib disampaikan kepada para pihak.

Di sini pembahasan akan difokuskan pada “kesalahan tulis” atau “kesalahan ketik”. Yang dimaksudkan dengan kesalahan adalah sebuah tindakan ketidaksengajaan, dimana seseorang tidak bermaksud untuk membuat kesalahan tersebut, artinya tidak ada niat seseorang untuk melakukan kesalahan atau tidak ada niat untuk sengaja berbuat salah. Jadi UUJN hanya memperbolehkan Notaris untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi karena salah ketik atau salah tulis bukan memperbolehkan Notaris untuk memperbaiki kesalahan dalam membuat akta karena kelalaian dari Notaris sendiri ataupun usaha Notaris untuk memperbaiki kesalahannya setelah sadar bahwa akta yang dibuatnya memuat kesalahannya sendiri.

Kesalahan tulis atau ketik pada akta Notaris ada yang bersifat substantif dan ada yang bersifat non substantif. Maksudnya kesalahan yang bersifat non substantif adalah kesalahan tersebut tidak terlalu memengaruhi substansi atau isi dalam akta tersebut secara signifikan, misalkan kesalahan tulis atau ketik adalah “igin menjual” padahal seharusnya adalah “ingin menjual”. Sedangkan kesalahan yang bersifat substantif adalah kesalahan yang mengakibatkan akan memengaruhi substansi atau isi dalam akta tersebut secara signifikan, misalnya kesalahan penulisan tanggal dalam akta, hal ini tentu akan menjadikan akta tersebut tidak sesuai dengan keinginan penghadap, misalkan kesalahannya adalah “jual beli akan dilakukan pada tanggal 21-02-2019 (dua puluh Februari dua ribu sembilan belas)” padahal seharusnya adalah “jual beli akan dilakukan pada tanggal 21-02-2019 (dua puluh satu Februari dua ribu sembilan belas)”. Dengan kesalahan ketik seperti ini, tentu saja langsung memengaruhi kepastian tanggal transaksi yang ingin dilakukan oleh para pihak.

Selanjutnya ketika Notaris membetulkan kesalahan ketik atau kesalahan tulis tersebut, harus dengan membuat berita acara serta catatan dengan menyebutkan tanggal dan nomor berita acara pembetulan tersebut pada minuta akta dan melekatkan berita acara pembetulan tersebut pada minuta akta yang dibetulkan. Jadi pembetulan akta karena kesalahan ketik atau kesalahan tulis adalah sah apabila Notaris membuat berita acara pembetulan yang memuat hal-hal apa saja yang dibetulkan pada akta dengan disebutkan secara jelas bagian-bagian kesalahan ketik mana saja yang dibetulkan (dengan diketahui oleh para penghadap) dan berita acara pembetulan ini harus dilampirkan atau dilekatkan pada minuta akta (karena minuta akta tidak boleh dirubah sama sekali), sehingga ke depannya Notaris mengeluarkan salinan akta tanpa kesalahan ketik lagi karena sudah berdasarkan minuta yang telah dilekatkan berita acara pembetulan tersebut.²²

Karena bentuk dari pembetulan akta ini adalah berita acara, maka Notaris diperbolehkan untuk memiliki inisiatif sendiri untuk melakukan pembetulan jika mengetahui adanya kesalahan ketik atau kesalahan tulis dari minuta yang telah

²² Wawancara lisan dengan Dr. Pieter Everhardus Latumeten, S.H., M.H., selaku Notaris di kota Depok dan dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 18 Juni 2019.

ditandatangani oleh penghadap, saksi dan Notaris sendiri, asalkan setelah Notaris membuat berita acara pembetulan tersebut, Notaris harus menyampaikan salinan berita acara pembetulan tersebut kepada penghadap yang bersangkutan agar mereka mengetahui kata-kata mana saja yang diperbaiki oleh Notaris sehingga ke depannya tidak menimbulkan sengketa dari pembetulan yang dilakukan oleh Notaris tersebut.

Akta Notaris terdiri dari 2 (dua) jenis akta, yaitu akta partai (pihak) dan akta relaas (pejabat). Apabila pada akta partai terdapat kesalahan ketik atau kesalahan tulis (tidak merubah substansi akta) dan menurut Notaris dibutuhkan pembetulan akan kesalahan tersebut, maka perlu dilakukan pembetulan akta dengan prosedur berdasarkan Pasal 51 UUJNP. Selanjutnya Pasal 51 ayat (2) UUJNP menginstruksikan dengan jelas bahwa pembetulan akta harus dilakukan di hadapan penghadap dan saksi, menurut Penulis ini bertujuan untuk melindungi hak-hak penghadap, agar tidak ada yang dirugikan karena penghadap bersama-sama dengan saksi melihat secara langsung pembetulan yang dilakukan oleh Notaris terutama tidak merubah hal-hal substansial dalam akta tersebut. Jadi, Notaris tidak boleh membetulkan aktanya tanpa diketahui oleh penghadap dan saksi akta, bila Notaris melanggar Pasal 51 ayat (2) UUJNP akan mengakibatkan akta tersebut tergradasi menjadi di bawah tangan dan Notaris yang bersangkutan dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga oleh pihak yang merasa dirugikan karena pelanggaran Notaris tersebut.

Sedangkan bila pada akta relaas terdapat kesalahan ketik atau kesalahan tulis (tidak merubah substansi akta) dan menurut Notaris dibutuhkan pembetulan akan kesalahan tersebut, maka perlu dilakukan pembetulan akta dengan prosedur berdasarkan Pasal 51 UUJNP. Selanjutnya Pasal 51 ayat (2) UUJNP menginstruksikan dengan jelas bahwa pembetulan akta harus dilakukan di hadapan penghadap dan saksi, akan tetapi karena sifat akta relaas tidak diwajibkan untuk ditandatangani oleh para penghadap, maka pembuatan berita acara pembetulan bergantung pada minuta akta relaas yang akan dibetulkannya, maksudnya apabila akta relaas ditandatangani oleh para penghadap maka berita acara pembetulan harus diketahui dan ditandatangani oleh para penghadap dan saksi-saksi, sedangkan apabila akta relaas hanya ditandatangani oleh saksi-saksi dan Notaris (tanpa ditandatangani oleh penghadap) maka berita acara pembetulan cukup diketahui dan disampaikan kepada para penghadap bahwa telah dilakukan pembetulan pada kesalahan ketik atau kesalahan tulis yang dibuat oleh Notaris dan tetap ditandatangani oleh saksi-saksi yang sama, oleh karena itu dapat disimpulkan pembetulan akta hanya dapat dilakukan dengan syarat limitatif yang ditentukan oleh Pasal 51 UUJNP.

Pasal 51 UUJN hanya mengatur mengenai kesalahan ketik atau kesalahan tulis sebuah akta, lalu bagaimana bila dalam sebuah akta yang terdapat keterangan palsu di dalamnya, kemudian Notaris menyadari adanya keterangan palsu dan memperbaiki isi akta tersebut? Perlu diingat kembali bahwa Notaris merupakan sebuah jabatan dan pastinya jabatan apapun memiliki kewenangannya tersendiri.

Setiap kewenangan harus ada dasar hukumnya, sehingga apabila berbicara mengenai wewenang, maka wewenang seorang pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatannya. Oleh karena jabatan, maka ia harus disumpah sebagaimana dalam Pasal 2 UUJN untuk memperoleh kewenangan. Dalam hal ini kewenangannya telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila Notaris dalam jabatannya melakukan kewenangan diluar daripada yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang telah secara tegas ditujukan kepadanya, maka Notaris dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum.

Dalam kasus Notaris KS merevisi akta yang dibuatnya sendiri setelah mengetahui adanya keterangan palsu yang disampaikan oleh AR dan AS kepada Notaris KS yang tentunya revisi akta tersebut mengubah isi akta BARUPSLB PT X tersebut. Sedangkan UUJN hanya memberikan kewenangan bagi Notaris untuk memperbaiki kesalahan ketik atau kesalahan tulis pada akta yang telah ditandatangani, dapat disimpulkan bahwa Notaris KS telah bertindak di luar kewenangan yang diberikan oleh UUJN kepada Notaris, jadi akta perbaikan yang dikeluarkan oleh Notaris KS menjadi batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan Pasal 84 UUJN, sehingga Notaris KS dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya akta perbaikan Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tersebut.

Notaris KS ketika mengetahui adanya keterangan palsu yang disampaikan oleh AR dan AS kepadanya dan akta BARUPSLB tersebut telah terlanjur dibuat, maka seharusnya Notaris KS tidak mengambil tindakan sendiri untuk merevisi akta BARUPSLB tersebut, tetapi Notaris KS memanggil para pihak yang terkait dengan akta tersebut untuk memberikan penyuluhan hukum kepada mereka, bahwa dengan adanya keterangan palsu pada akta BARUPSLB tersebut, mengakibatkan akta BARUPSLB tersebut menjadi dapat dibatalkan oleh Pengadilan dan memberikan solusi kepada para pihak terkait akta BARUPSLB untuk mengadakan RUPS ulang agar Notaris KS dapat membuat akta BARUPSLB sesuai dengan fakta yang ada tanpa ada keterangan palsu dari para pihak.

4. Analisis Terhadap Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Dibuat dengan Tidak Didukung Oleh Dokumen-dokumen Pendukung Lainnya

Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut, Notaris juga dapat dibebankan tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Pertanggungjawaban tersebut tidak berakhir ketika Notaris telah menjadi werda (pensiun), namun terus berlanjut hingga akhir hayatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UUJNP, yang menyatakan, “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.” Disamping itu, pertanggung jawaban Notaris terhadap aktanya juga meliputi pertanggungjawaban secara Perdata, Pidana, dan Administrasi. Berikut penjelasannya:

1. Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, baik secara aktif maupun pasif.²³ Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.²⁴ Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan sehingga pihak lain menderita kerugian.²⁵ Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam gugatan perkara perdata, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, Notaris yang terbukti melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya

²³ Kurni Afifah, “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya,” (Januari 2017), hlm. 151.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak klien atau pihak lainnya.²⁶

Pada praktiknya permasalahan mengenai degradasi akta autentik dapat terjadi karena kelalaian dan/atau kurang ketelitian/kecerobohan seorang Notaris sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya mengalami degradasi kekuatan pembuktian atau batal demi hukum. Permasalahan hukum seperti dapat muncul pada saat itu, atau dapat muncul setelah beberapa tahun kemudian saat minuta akta telah disimpan dalam protokol Notaris lain.²⁷

Pasal 1869 KUHPerdota menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan:

- 1) Tidak berwenangnya pejabat yang bersangkutan
- 2) Cacat dalam bentuknya.

Akta di bawah tangan memiliki nilai pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya. Permasalahan hukum seperti yang telah diuraikan tersebut memungkinkan Notaris berurusan dengan pertanggungjawaban secara perdata. Oleh karena itu, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut dan diwajibkan memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada para pihak yang menderita kerugian, bila para pihak ingin meminta ganti rugi, biaya dan bunga.

Bagaimana dengan akta Notaris yang dinyatakan batal demi hukum? Berkaitan dengan akta Notaris yang batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat, sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan sebagai dasar suatu tuntutan dalam bentuk kompensasi kerugian yang biasanya berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, sehingga akta Notaris yang batal demi hukum tidak dapat dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Berkaitan dengan biaya, ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada Notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh Notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap Notaris.

Dalam praktiknya, Notaris sering dijadikan atau didudukkan sebagai tergugat oleh pihak lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang dilakukannya tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum Notaris bersama-sama pihak lain yang juga tersebut dalam akta. Dalam konteks hukum kenotariatan, tugas Notaris hanyalah memformulasikan keinginan para penghadap ke dalam bentuk akta autentik, dengan memperhatikan hukum yang berlaku. Berdasarkan substansi tersebut, maka sudah jelas apabila akta yang dibuat oleh Notaris tersebut bermasalah oleh para pihak sendiri, maka Notaris tidak perlu dilibatkan dalam hal ini, karena Notaris bukanlah pihak dalam akta. Tetapi bila Notaris lalai atau sengaja melakukan kesalahan yang berkaitan dengan formalitas pembuatan akta, maka Notaris dapat digugat secara perdata untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 152.

²⁷ *Ibid.*

2. Tanggung Jawab Pidana

Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.²⁸ Dalam praktik kerap kali ditemukan, apabila ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak yang lain kerap kali Notaris ditarik pula sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Dengan adanya hal tersebut maka menimbulkan kerancuan, apakah mungkin notaris secara sengaja atau lalai bersama-sama para pihak membuat akta yang diniatkan untuk melakukan suatu tindak pidana. Padahal Notaris hanya menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta autentik tersebut.

Apabila Notaris yang terbukti melanggar hal tersebut, maka wajib baginya untuk diberikan sanksi. UUJN tidak mengatur sanksi pidana terhadap Notaris, maka apabila terjadi pelanggaran pidana oleh Notaris, Notaris dapat dikenakan sanksi dalam KUHP. Catatan pemidanaan Notaris dilakukan dengan batasan:²⁹

- 1) Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahiriah, formal, materiil akta yang disengaja, penuh kesadaran, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan tindak pidana. Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah ialah, bahwa akta tersebut harus dilihat apa adanya, jika ada yang menilai akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta maka yang bersangkutan wajib membuktikannya. Sedangkan akta Notaris dalam aspek formal harus memberikan kepastian, bahwa sesuatu kejadian dan fakta yang tertuang dalam akta tersebut betul-betul dilakukan oleh Notaris dan diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta. Secara aspek materiil kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta.
- 2) Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan undang-undang jabatannya tidak sesuai.
- 3) Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini MPN.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan tersebut dilanggar, dimana artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran tersebut dalam UUJN, juga harus memenuhi rumusan dalam KUHP. Pemeriksaan kepada Notaris harus dapat dibuktikan kesalahan yang dilakukan oleh Notaris, hal ini juga berlaku bagi Notaris yang sudah tidak menjabat lagi (werda).

²⁸ Kurni Afifah, *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, hlm. 150.

²⁹ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar, 2011), hlm. 208.

3. Tanggung Jawab Administrasi

Tanggung jawab Notaris secara administrasi didasarkan pada UUJNP yang menyebutkan bahwa jenis-jenis sanksi administrasi antara lain, peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat. Tanggung jawab ini juga berkaitan dengan pembuatan akta yang karena Notaris, akta tersebut mengalami cacat yuridis.

Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya dimaksudkan agar Notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dijatuhkan pada Notaris. Pemberian sanksi ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada Notaris untuk melaksanakan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat.

Oleh karena itu, Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara secara atributif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akta yang memuat keinginan masyarakat agar dapat menjadi bukti yang sah dan berkekuatan hukum bagi masyarakat, tidak boleh terlalu mudah memercayai keterangan-keterangan yang disampaikan kepadanya. Terutama karena Notaris merupakan jabatan yang diberikan kepada orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dilantik secara langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Notaris disyaratkan memiliki ijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan, artinya Notaris wajib mengerti hukum terlebih lagi menguasai hukum di bidang keperdataan. Dalam hukum keperdataan, setiap perbuatan yang membuat seseorang melepaskan atau mengalihkan haknya harus disertai bukti-bukti kepemilikan yang sah sebagai pemilik hak tersebut.

Penulis akan menguraikan lebih dalam mengenai kewajiban Notaris harus bertindak saksama dalam menjalankan jabatannya. Pertama-tama di sini Notaris diharuskan untuk benar-benar teliti dan cermat dalam setiap tindakan yang dilakukannya terutama mengenai pembuatan akta, dimana pembuatan akta tidak langsung dapat dibuat secara langsung pada saat itu juga ketika ada orang yang datang menghadap ke Notaris untuk dibuatkan akta dengan menyampaikan semua keinginannya, karena akta-akta Notaris yang dibuat akan memuat hal-hal yang berkaitan dengan keperdataan dan menjadi bukti yang memberikan kepastian hukum di muka persidangan. Maka sebelum pembuatan akta dilakukan, orang tersebut haruslah menyampaikan secara terus terang keadaan dan apa yang ingin dibuatnya di hadapan Notaris dan dengan kesadaran sendiri harus menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta oleh Notaris guna sebagai dasar bagi Notaris membuat akta, terutama yang berhubungan dengan kepemilikan, baik itu mengalihkan kepemilikan atas suatu benda maupun kewenangan bertindak orang tersebut untuk menghadap kepada Notaris.

Jadi Notaris wajib meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepadanya dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh Notaris agar menjadi saksama sebagai berikut:

1. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris.
2. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya-jawab).

3. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
4. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
5. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta Notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta.³⁰

Maka Penulis menyimpulkan Notaris diwajibkan untuk melakukan verifikasi terhadap semua keterangan, surat-surat maupun bukti-bukti yang berkaitan dengan pembuatan akta kepada para pihak yang datang kepada Notaris, karena Notaris tidak boleh membuat suatu akta hanya berdasarkan pada keyakinan maupun kepercayaannya dari keterangan yang disampaikan oleh para pihak.

Seharusnya Notaris KS jangan langsung percaya kepada keterangan yang disampaikan oleh AS dengan mudah tanpa adanya bukti-bukti pendukung terkait kepemilikan jumlah saham AS dan AR di PT X, apalagi saham AR dan AS akan dijual kepada PT Y yang merupakan calon pembeli, keterangan palsu seperti ini dapat merugikan PT Y sebagai calon pembeli saham tersebut karena tidak adanya itikad baik dari penjual yaitu AR dan AS. Walau dengan alasan jarak yang jauh dan waktu perjalanan yang lama (2,5 jam waktu tempuh) dari Balikpapan menuju Samarinda. Notaris KS boleh menerima permintaan AR dan AS untuk membuat akta BARUPSLB itu, setelah Notaris KS melihat secara langsung perubahan susunan pemegang saham terakhir PT X yang terjadi pada tahun 2008, akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh Notaris KS dan pada kenyataannya komposisi saham PT X tidak seperti yang disampaikan oleh AS kepada Notaris KS.

Notaris harus bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul karena kelalaiannya dalam membuat akta, baik lalai itu karena disengaja atau tidak disengaja, karena Notaris harus saksama dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum. Di sini Penulis berpendapat bahwa Notaris KS telah lalai dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris, karena kurang saksama, kurang cermat, dan kurang teliti. Kelalaian Notaris KS ini akhirnya merugikan PT Y yang merupakan pembeli dari saham tersebut, karena sejatinya PT X hanya menjual sahamnya sebanyak 480 lembar saja kepada PT Y. Sehingga Notaris KS dapat dituntut secara perdata untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya akta BARUPSLB yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. Akan tetapi secara pidana, Notaris KS tidak dapat dituntut secara pidana, karena Notaris KS membuat akta Nomor 51 tanggal 2010 tentang BARUPSLB PT X sudah sesuai dengan UUJN dan Notaris KS tidak mengetahui adanya ketidakbenaran pada keterangan AR dan AS, karena Notaris telah menjalankan fungsinya sebagai pejabat umum untuk membuat akta sesuai yang diinginkan oleh para pihak. Selanjutnya secara administrasi Notaris KS dapat diberikan hukuman berupa teguran lisan atau teguran secara tertulis bahkan diberhentikan sementara karena kurang saksama dalam membuat akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang BARUPSLB PT X (Pasal 9 UUJN, karena Notaris KS melanggar kewajibannya dengan bertindak kurang saksama dalam menjalankan jabatannya).

³⁰ Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, hlm 37.

C. PENUTUP

1. Simpulan

1. Keabsahan akta BARUPSLB PT X menjadi batal demi hukum, karena adanya keterangan palsu yang dimasukkan dalam akta BARUPSLB. Isi akta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu memuat keterangan palsu mengenai komposisi kepemilikan saham PT X, maka perbuatan yang ada dalam akta menjadi tidak memiliki kekuatan atau batal demi hukum dan telah melanggar syarat objektif sebuah perjanjian.
2. Akta perbaikan yang dikeluarkan oleh Notaris KS menjadi batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan Pasal 84 UUJN. Notaris memang diberikan kewenangan untuk membetulkan akta yang dibuatnya sepanjang belum ditandatangani dan jika sudah ditandatangani, Notaris hanya diijinkan untuk membetulkan kesalahan ketik atau kesalahan tulis pada akta dengan membuat berita acara pembetulan kemudian menyampaikannya kepada para penghadap. Dalam kasus ini, Notaris KS merevisi akta yang dibuatnya sendiri setelah mengetahui adanya keterangan palsu yang disampaikan oleh AR dan AS kepada Notaris KS yang tentunya revisi akta tersebut mengubah isi akta BARUPSLB PT X tersebut. Sedangkan UUJN hanya memberikan kewenangan bagi Notaris untuk memperbaiki kesalahan ketik atau kesalahan tulis pada akta yang telah ditandatangani, dapat disimpulkan bahwa Notaris KS telah bertindak di luar kewenangan yang diberikan oleh UUJN kepada Notaris.
3. Notaris KS bertanggung jawab secara perdata untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga kepada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya akta BARUPSLB yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. Akan tetapi, Notaris KS tidak dapat dituntut secara pidana, karena Notaris KS membuat akta Nomor 51 tanggal 2010 tentang BARUPSLB PT X sudah sesuai dengan UUJN dan Notaris KS tidak mengetahui adanya ketidakbenaran pada keterangan AR dan AS, Notaris KS telah menjalankan fungsinya sebagai pejabat umum untuk membuat akta sesuai yang diinginkan oleh para pihak dan sesuai dengan apa yang telah dilihat dan disaksikan secara langsung oleh Notaris KS. Selanjutnya secara administrasi Notaris KS dapat diberikan hukuman berupa teguran lisan atau teguran secara tertulis bahkan diberhentikan sementara karena kurang saksama dalam membuat akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang BARUPSLB PT X (Pasal 9 UUJN, karena Notaris KS melanggar kewajibannya dengan bertindak kurang saksama dalam menjalankan jabatannya). Karena Notaris KS telah lalai dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris, karena kurang saksama, kurang cermat, dan kurang teliti.

2. Saran

1. Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, sebaiknya Notaris bertindak hati-hati, dengan tidak langsung percaya terhadap apa yang disampaikan kepadanya dari penghadap agar Notaris terhindar dari masalah yang akan timbul akibat adanya ketidakjujuran dari penghadap. Lebih baik Notaris terlebih dahulu memverifikasi setiap hal yang disampaikan kepadanya oleh penghadap berkaitan dengan akta yang akan dibuatnya, baik itu surat-surat kepemilikan maupun identitas dan keterangan lainnya.
2. Notaris harus lebih memahami mengenai kewenangan, kewajiban dan larangan sebagai Notaris yang termuat dalam UUJN dan UUJNP, termasuk kewenangan

lainnya seperti kewenangan membetulkan akta yang telah ditandatangani bahwa kewenangan tersebut hanya sebatas untuk membetulkan kesalahan ketik atau kesalahan tulis, bukan untuk membuat akta baru kemudian membetulkan substansi dari akta sebelumnya, karena kewenangan Notaris hanya membuat akta berdasarkan keinginan para pihak, jadi Notaris tidak boleh membuat akta atas keinginannya sendiri.

3. Notaris harus lebih saksama dan cermat dalam membuat akta, tidak terlalu cepat tergiur dengan honorarium tinggi yang ditawarkan untuk pembuatan suatu akta sehingga Notaris lebih berhati-hati dan memverifikasi kebenaran yang disampaikan oleh para pihak. Langkah yang dapat dilakukan Notaris dalam memverifikasi kebenaran data-data pemegang saham di suatu PT melalui pengecekan di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia. Dengan membayar biaya sebesar RP. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Notaris dapat melihat daftar pemegang saham PT, akta pendirian PT, dan setiap akta perubahan Anggaran Dasar suatu PT, serta akta-akta lain terkait PT tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

I. Peraturan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

_____. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 3 Tahun 2007, TLN No. 4756.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT. Pranadya Pratama, 2008.

II. Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.

Komalasari, Yetty. *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD dan WvK Serta Putusan-putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Makarim, Edmon. *Notaris & Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau electronic Notary*. Edisi Kedua. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Cet. 3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Setiawan, Rachmat. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A Bardin, 1999.

Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung:

Sjawie, Hasbullah F. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Tobing, G. H. S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 3. Jakarta: Erlangga, 1996.

III. Artikel

Makarim, Edmon. "Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik." *Hukum dan Pembangunan* 4 (Oktober-Desember 2015).

Afifah, Kurni. "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya." (Januari 2017).

IV. Wawancara

Hasil wawancara dengan Dr. Pieter Everhardus Latumeten, S.H., M.H., selaku Notaris di Kota Depok dan Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 18 Juni 2019, di Ruang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.